



**LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2001**

**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

IJIN BANGUN - BANGUNAN



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR
2001**



**LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN BANGUN-BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- nimbang :**
- a. bahwa kegiatan untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal gedung instansi dan pembangunan bangunan lainnya di Kota Denpasar telah berkembang dengan pesat;
 - b. bahwa Kota Denpasar sebagai Kota Budaya berwawasan lingkungan, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan berdirinya bangunan serta menjaga pelestarian bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah, sehingga untuk setiap mendirikan / merubah / merobohkan bangunan harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Ijin Bangun-bangunan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 329);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) HO Bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 / PRT / 1993 tentang Garis Sempadan Sungai;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Nomenklatur dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 03 tahun 2001 tentang Penetapan Persetujuan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah menjadi 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG IJIN BANGUN-BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- e. Dinas Tata Kota dan Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar;
- f. Bangun-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan;
- g. Bangun-bangunan meliputi bangunan gedung, bangunan reklama, bangunan jembatan penyebrangan, bangunan telekomunikasi, menara air, gapura dan bangunan di atas makam;
- h. Bangunan adalah bangun-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian, beserta bangun-bangunan yang lain yang berhubungan dengan batu itu;
- i. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;

- j. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
- k. Bangunan sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
- l. Persil adalah sebidang tanah yang dihakki orang atau badan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu;
- n. Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan / atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- o. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan / atau konstruksi;
- p. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bangunan;
- q. Syarat-syarat adalah syarat-syarat tertulis dalam bangunan yang melengkapi setiap bangunan;
- r. PIMB adalah Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini;
- s. Petugas adalah orang yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum di bidang mendirikan bangunan;
- t. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas secara resmi mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan;
- u. RKS adalah Rencana kerja dan Syarat-syarat;
- v. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan;
- w. IPB adalah Ijin Penggunaan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini;
- x. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah jumlah lantai bangunan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil, yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan KDB;
- y. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam persentase;

- z. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal dimana bangunan tersebut didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap;
- aa. Jarak bangunan adalah jarak yang paling pendek yang diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan / atau sampai belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota;
- ab. Teras adalah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup;
- ac. Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup;
- ad. Instalasi adalah konstruksi jaringan, bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan;
- ae. Ijin lokasi adalah Ijin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Daerah untuk pemohon ijin yang akan membangun di suatu lahan yang sesuai dengan tata guna tanah;
- af. Bea adalah pungutan uang yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk kepentingan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- ag. Biaya adalah pungutan uang oleh Pemerintah Daerah pada masyarakat karena imbalan pelayanan administrasi, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- ah. Garis sempadan ialah garis khayalan yang tertarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh di bangun – bangunan;
- ai. Retribusi Daerah ialah Pungutan Daerah sebagai pembayaran permohonan / karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh Daerah;

Pasal 2

- 1) Untuk dapat mendirikan, mengubah bangun-bangunan di daerah harus mendapatkan ijin terlebih dahulu.
- 2) Ijin mendirikan, mengubah bangun-bangunan diberikan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah bangun - bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daeran ini, dilakukan oleh pemilik bangunan baik dengan swakelola maupun melalui kontrak kerja sehingga kualitas dan kuantitasnya menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kontraktor diwajibkan mendaftarkan diri pada instansi yang berwenang di Daerah.

BAB II

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama P e r e n c a a n

Paragraf 1 Petunjuk Perencanaan

Pasal 4

Sebelum mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang rencana mendirikan bangunan dan tentang IMB kepada Dinas Tata Kota dan Bangunan, yang meliputi :

- a. Jenis / peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai di atas / di bawah permukaan tanah bangunan;
- c. Jumlah lantai / lapis diatas / dibawah permukaan bangunan;
- d. Garis sempadan yang ditetapkan;
- e. Luas ruang terbuka;
- f. Koefisien lantai bangunan (KLB);
- g. Koefisien dasar bangunan (KDB);
- h. Ketinggian bangunan;
- i. Jarak bebas bangunan;
- j. Spesifikasi perwujudan bangunan (arsitekural, struktural, mekkanikal, elektrikal dan lain-lain);
- k. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu;

- l. Rencana bagian wilayah kota;
- m. Rencana terperinci dan/atau tata letak persil;
- n. Hal-hal lain yang dianggap perlu;

Paragraf 2 Jenis Perencanaan

Pasal 5

- 1) Perencanaan umum dibedakan menjadi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
 - d. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- 2) Perencanaan bangunan dibedakan menjadi :
 - a. Rencana arsitektur;
 - b. Rencana konstruksi;
 - c. Rencana instalasi;

Pasal 6

- 1) **Rencana Arsitektur** dengan mencerminkan arsitektur tradisional Bali sesuai dengan aturan yang ada meliputi :
 - a. Situasi / tata letak bangunan;
 - b. Denah bangunan;
 - c. Tampak Bangunan;
 - d. Potongan Bangunan;
 - e. Detail arsitektur;
 - f. Tata ruang dalam;
 - g. Tata ruang luar;
 - h. Maket (bilamana perlu).
- 2) **Rencana Konstruksi** dilaksanakan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku yang meliputi :
 - a. Rencana umum sipil;

- b. Rencana khusus sipil;
 - c. Rencana detail konstruksi.
- (3) Rencana Instalasi didasarkan/dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada meliputi:
- a. Jaringan air bersih;
 - b. Jaringan pengelolaan air hujan;
 - c. Jaringan pembuangan kotoran dan air kotor;
 - d. Sistem pembuangan sampah;
 - e. Sistem pembuangan gas/uap kotor;
 - f. Sistem penerangan, akustik dan penghawaan;
 - g. Jaringan dan peralatan mekanikal;
 - h. Jaringan dan peralatan elektrikal;
 - i. Jaringan pemadam kebakaran untuk bangunan khusus;
 - j. Jaringan Penangkal Petir;

Paragraf 3 Rencana Bangunan

Pasal 7

- (1) Untuk mendirikan bangunan dibuat rencana bangunan dan lingkungan sekitar bangunan di dalam persil, sesuai dengan rencana terperinci kota;
- (2) Untuk merencanakan bangunan tertentu harus memiliki ijin lokasi yang penetapannya diatur dengan Keputusan Walikota;
- (3) Untuk bangunan menara / tower dan antena, pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Untuk perencanaan bangunan umum, bangunan perniagaan atau perumahan masal, pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Untuk rencana bangunan yang didirikan diatas tanah kaplingan, pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (6) Untuk mendirikan bangunan diwajibkan membuat sumur resapan air hujan dilokasi bangunan tersebut, persyaratan dan tata cara pembangunannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 8

- 1) Ukuran panjang yang dipergunakan dalam gambar rencana perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menggunakan satuan metrik.
- 2) Bahasa yang dipergunakan dalam rencana, perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, harus Bahasa Indonesia.
- 3) Peraturan/standar tehnik yang harus dipakai adalah peraturan/standar tehnik yang berlaku di Indonesia yang antara lain mengikuti Peraturan Beton, Peraturan Baja, Peraturan Kayu, Peraturan Muatan dan standar tehnik yang lain yang berlaku di Indonesia.

Paragraf 4

Cara mengajukan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diajukan sendiri oleh perorangan atau suatu badan atau badan hukum atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa olehnya, kepada walikota Denpasar Kepala Daerah eq. Dinas Tata Kota dan Bangunan dan ditembuskan kepada Instansi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB) diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian (formulir) yang disediakan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan dengan dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- 1) Lembar isian PIMB sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang :
 - a. Nama pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - a. Alamat pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Jenis bangunan yang direncanakan;

- c. Peruntukan bangunan yang direncanakan;
 - d. Letak persil tempat bangunan direncanakan.
- (2) Keterangan dalam lembar isian Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilampiri :
- a. Salinan surat hak atas tanah yang bersangkutan;
 - b. Gambar rencana bangunan dengan skala 1:50/1:100/1:200;1:50/1:100/1:200;
 - c. Surat-surat lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diperlukan untuk pekerjaan :

- a. Pemeliharaan bangun-bangunan dengan tidak merubah denah konstruksi maupun arsitekonis dari bangun-bangunan;
- b. Mendirikan bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan binatang atau tanaman dengan syarat:
 - Bangunan tersebut ditempatkan di halaman belakang;
 - Jumlah luas tidak melebihi 5 meter persegi;
- c. Membuat pagar yang tingginya tidak lebih dari 1,5 meter serta telajakan sesuai lebar jalan;
- d. Membuat kolam hias, patung, taman, dan tiang bendera sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini;

Paragraf 5

Larangan Mendirikan Bangun-bangunan

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum pada pasal 12 Peraturan Daerah dilarang untuk mendirikan bangun-bangunan jika;

- a. Tidak mempunyai Ijin Bangun-bangunan;
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya yang lebih tinggi serta menyimpang dari ketentuan-ketentuan lingkungan khusus yang berlaku;
- c. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lebih lanjut dari ijin bangun-bangunan yang diberikan;

Paragraf 6
Pemberian IMB

Pasal 14

- 1) Dinas Tata Kota dan Bangunan memeriksa apakah Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat administrasi, tehnik dan lingkungan menurut Peraturan yang berlaku, serta apakah kenyataan keadaan tanah dan / atau bangunan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB).
- 2) Dinas Tata Kota dan Bangunan memanggil secara tertulis pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menyempurnakan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang diajukan, bila diperlukan.

Pasal 15

- 1) Walikota memutuskan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB) selambat-lambatnya satu bulan terhitung dari hari diterimanya Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB) secara lengkap dan benar oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan.
- 2) Keputusan tentang Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.
- 3) Penyerahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan apabila semua persyaratan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dipenuhi.
- 4) PIMB dapat dikabulkan untuk seluruh bangunan yang direncanakan atau sebagian bangunan yang direncanakan, yang secara struktural merupakan bagian yang terpisah.
- 5) Dalam hal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diberikan maka :
 - a. Setiap rumah/bangunan yang telah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib untuk menggunakan plat nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat 5 pasal ini ditanggung dan dibebankan kepada yang memiliki IMB dimaksud;
 - c. Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menggunakan angka biasa;
 - d. Bentuk ukuran dan warna plat nomor IMB ditetapkan/akan diatur kemudian;

Paragraf 7
Penolakan Terhadap PIMB

Pasal 16

- (1) PIMB ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan dalam PIMB bertentangan dengan :
- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Ketertiban umum;
 - d. Kelestarian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan;
 - e. Hak pihak ketiga;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTRK), (RTRBL);
- (2) Penolakan PIMB dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Paragraf 8
Pembatalan PIMB

Pasal 17

- (1) Permohonan ijin bangun-bangunan adalah batal demi hukum bilamana :
- a. Yang berkepentingan maninggal dunia sebelum permohonannya diputuskan;
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk permohonan ijin bangun-bangunan sebagai dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dilengkapi oleh pemohon sebagaimana mestinya, setelah pemohon dipanggil 3 kali dalam jangka waktu masing-masing tujuh hari untuk memberikan penjelasan tidak dipenuhi oleh pemohon;
 - c. Ternyata pemohon tersebut tersangkut suatu sengketa perdata atau pidana;
 - d. Keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar;
 - e. Belum melunasi retribusi IMB setelah pemohon dipanggil 3 kali dalam jangka waktu masing-masing 7 hari untuk melunasi;

- 2) Permohonan ijin bangun-bangunan yang batal oleh sebab tersebut huruf a ayat 1 pasal ini dapat diajukan kembali oleh ahli waris yang sah dari si pemohon.
- 3) Permohonan ijin bangun-bangunan yang batal dapat diajukan kembali setelah pemohon dapat memenuhi kewajiban dan atau menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab batalnya permohonan ijin bangun-bangunan yang diajukan.

Paragraf 9

Penundaan Keputusan Terhadap PIMB

Pasal 18

Keputusan terhadap PIMB dapat ditunda berdasarkan alasan :

1. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;
2. Pemerintah Daerah nyata-nyata sedang merencanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Ruang Kota (RTHK) dan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTRBL);
3. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi PIMB yang diajukan;

Pasal 19

Penundaan keputusan PIMB berdasarkan alasan tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan sekali dan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua bulan terhitung dari hari pertama setelah lewatnya jangka waktu dua bulan setelah diterimanya PIMB oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan.

Pasal 20

Penundaan sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada pemohon. IMB disertai alasan-alasannya.

Paragraf 10
Pencabutan Ijin Bangun-Bangunan

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut sesuatu ijin bangun-bangunan jika:
 - a. Pemegang ijin melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat ijin bangun-bangunan;
 - b. Dalam jangka 6 bulan sejak surat ijin bangun-bangunan dikeluarkan masih belum dilakukan permulaan pekerjaan yang mengarah pada penyelesaian keseluruhan bangun-bangunan yang diberikan ijin untuk dibangun;
 - c. Pekerjaan untuk membayar bangun-bangunan yang ijin bangun-bangunan telah diberikan telah berhenti 5 bulan dan ternyata tidak dilanjutkan lagi;
 - d. Ijin bangun-bangunan yang diberikan ternyata berdasarkan keterangan-keterangan yang keliru;
 - e. Pembangunan bangun-bangunan yang diberikan ijin bangun-bangunannya ternyata bertentangan dengan rencana gambar yang disahkan;
 - f. Bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Penunjukan tanah yang diberikan oleh Pemerintah;
- (2) Keputusan untuk pencabutan ijin bangun-bangunan yang diberikan secara tertulis kepada pemegang ijin bangun-bangunan, disertai alasan-alasan pencabutan.
- (3) Keputusan untuk mencabut suatu ijin bangun-bangunan ditetapkan setelah pemegang ijin bangun-bangunan dipanggil dan didengar keterangannya.
- (4) Ijin bangun-bangunan yang telah dicabut dapat memohonkan kembali untuk diperbaharui kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah pemegang ijin dapat menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab pencabutan suatu ijin bangun-bangunan.

Pasal 22

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang atau Badan Hukum penerima IMB yang namanya tercantum dalam IMB.
- (2) Bila karena sesuatu hal orang atau Badan Hukum penerima IMB tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan dalam IMB tersebut, IMB itu harus dimohonkan balik nama kepada Walikota cq. Dinas Tata Kota dan Bangunan.

Pasal 23

- (1) Tata cara dan persyaratan balik nama IMB, mengikuti ketentuan yang berlaku pada permohonan IMB.
- (2) Mengenai lembar isian dan keterangan permohonan balik nama IMB ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 24

Bila pemohon IMB meninggal atau bubar sebelum PIMB yang diajukan diputuskan, terhadap PIMB itu tidak diambil keputusan.

Pasal 25

IMB bagi bangunan sementara dapat diberikan dengan mencantumkan syarat dalam IMB tersebut, bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 26

PIMB pemohon wajib membayar retribusi, setelah mendapat panggilan untuk melunasi retribusi IMB sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian kedua P e l a k s a n a a n

Paragraf 1

Memulai Pekerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 27

- (1) Pekerjaan Mendirikan Bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Tata Kota dan Bangunan menetapkan garis sempadan serta

ketinggian permukaan tanah persil tempat bangunan bersangkutan akan didirikan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.

(2) Ketetapan tentang garis sempadan dan ketinggian permukaan persil disesuaikan dengan lingkungan serta ketentuan-ketentuan yang tertera pada IMB.

Pasal 28

(1) Dinas Tata Kota dan Bangunan menunjukkan letak garis sempadan dan menandai ketinggian permukaan persil yang dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diserahkannya IMB kepada pemohonnya.

(2) Bila setelah 14 (empat belas) hari sesudah diserahkannya IMB Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak melaksanakan tugasnya seperti tersebut ayat (1), pasal ini pemohon IMB dapat mengajukan permohonan kepada Walikota agar Dinas Tata Kota dan Bangunan segera melakukan tugasnya.

Pasal 29

Penerima IMB wajib memberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada Dinas Tata Kota dan Bangunan tentang :

- a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut;
- b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian pekerjaan itu dimulai;
- c. Saat penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, secepat-cepatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian pekerjaan itu selesai;

Pasal 30

Selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah diterimanya pemberitahuan pada pasal 29, huruf b dan c, Peraturan Daerah ini Dinas Tata Kota dan Bangunan memeriksa apakah menurut kenyataannya bagian pekerjaan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam IMB.

Pasal 31

Dinas Tata Kota dan Bangunan setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan tersebut pada pasal 28 Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan sesuai dengan IMB. Dinas Tata Kota dan Bangunan memberikan persetujuan mulai dikerjakan bagian pekerjaan selanjutnya.

Pasal 32

Dinas Tata Kota dan Bangunan setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut pada pasal 28 Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan sesuai dengan IMB. Dinas Tata Kota dan Bangunan dapat memerintahkan pembongkaran bagian pekerjaan tersebut atau memerintahkan dihentikannya pekerjaan mendirikan bangunan yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dari Dinas Tata Kota dan Bangunan telah lewat, maka pemilik IMB dapat melakukan bagian pekerjaan mendirikan bangunan selanjutnya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 34

Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang isahkan dalam IMB.

Pasal 35

1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, Pemilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), diwajibkan menutup tanah tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi serta pintu yang rapat.

- 2) Setiap pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib memasang papan petunjuk yang memuat keterangan-tentang :
- Nomor dan tanggal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Nama pemilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - Jenis bangunan;
 - Peruntukan bangunan;
 - Lokasi/alamat persil;
 - Pelaksanaan;
- 3) Bilamana terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka pelaksanaan pemindahan/pengamanan tidak boleh dilakukan sendiri, harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang dengan biaya pemilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian ketiga P e n g a w a s a n

Paragraf I

Pengawasan Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 36

- 1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mengusahakan agar salinan IMB beserta lampirannya yang diberikan kepadanya terdapat ditempat pekerjaan, agar petugas dari Dinas Tata Kota dan Bangunan pada setiap kesempatan dapat membuat catatan tentang :
- Pemeriksaan umum yang dilakukan;
 - Dimulainya pekerjaan-pekerjaan;
 - Peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada penerima Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Petugas Dinas Tata Kota dan Bangunan berwenang setiap waktu menuntut agar kepadanya diperlihatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampirannya.

- (3) Pengawasan pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Keputusan Walikota atau ditunjuk berdasarkan surat penugasan.
- (4) Kepala Desa/Lurah dan Bendesa, Adat wajib memonitor, mengawasi dan melaporkan setiap pembangunan diwilayahnya apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

Pemilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib membantu terselenggaranya pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya oleh petugas Dinas Tata Kota dan Bangunan, dengan memberikan keterangan dengan menunjukkan segala sesuatunya yang diminta oleh petugas tersebut.

Pasal 38

Petugas Dinas Tata Kota dan Bangunan berwenang :

- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat jam kerja;
- b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan RKS dan peraturan yang berlaku atau standar yang berlaku;
- c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan untuk pekerjaan tersebut;
- d. Memeriksa apakah pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan IMB;

Pasal 39

Pemilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib memberitahukan kepada Dinas Tata Kota dan Bangunan saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan mendirikan bangunan itu selesai.

Pasal 40

- 1) Bila pekerjaan mendirikan bangunan menurut kenyataannya telah selesai dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Tata Kota dan Bangunan memberi surat keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan kepada penerima Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 2) Pekerjaan mendirikan bangunan dinyatakan selesai seluruhnya bilamana halaman bangunan yang bersangkutan juga telah selesai dan bersih, termasuk pembongkaran sementara dan pagar pengaman.

Pasal 41

Bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tentang selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tidak ada pemeriksaan dari Dinas Tata Kota dan Bangunan, penerima Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat meminta Walikota untuk memerintahkan agar Dinas Tata Kota dan Bangunan segera melaksanakan pemeriksaan.

BAB III

IJIN MENGUBAH BANGUNAN

Bagian Pertama Perencanaan

Paragraf 1

Petunjuk Perencanaan

Pasal 42

- 1) Sebelum mengajukan permohonan Ijin Mengubah Bangunan, Pemohon dapat minta petunjuk terlebih dahulu tentang rencana mengubah bangunan kepada Dinas Tata Kota dan Bangunan, yang meliputi hal-hal seperti tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(2) Mengubah bangunan dibedakan menjadi :

- a. Mengubah fungsi atau kegunaan;
- b. Mengubah konstruksi;
- c. Mengubah bentuk atau estetika;
- d. Mengubah jaringan utilitas;

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan mengubah bangunan, perencanaannya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana mengubah bangunan berlaku ketentuan-ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Cara mengajukan Ijin Merubah Fungsi Atau Kegunaan Bangunan.

Pasal 44

Permohonan ijin merubah fungsi atau kegunaan bangunan diajukan sendiri oleh pemegang atau badan hukum, atau oleh suatu pihak yang diberikan kuasa olehnya kepada Walikota cq. Dinas Tata Kota dan Bangunan.

Pasal 45

Permohonan ijin merubah fungsi atau kegunaan bangunan diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian (formulir) yang disediakan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan dengan dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Lembar isian permohonan merubah fungsi atau kegunaan bangunan sekurang-kurangnya berisi keterangan :
 - a. Nama pemohon;

b. Alamat pemohon;

c. Perubahan fungsi bangunan dari dan menjadi apa.

(2) Keterangan dalam lembar isian permohonan merubah fungsi bangunan dilampiri dengan :

a. Salinan Ijin Mendirikan Bangunan;

b. Surat Pernyataan Penyanding;

c. Surat-surat lain sesuai aturan yang berlaku;

Pasal 47

Walikota memutuskan permohonan perubahan fungsi bangunan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari diterimanya permohonan perubahan fungsi bangunan.

Pasal 48

Pemohonan perubahan fungsi bangunan ditolak apabila sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Mengubah Bangun-Bangunan

Pasal 49

(1) Mengubah bangun-bangunan yang sudah diberikan ijin dan menyebabkan bangun-bangunan tersebut bertentangan dengan rencana gambar yang disahkan maka ijin mendirikan bangun-bangunannya dinyatakan batal demi hukum dan dapat dicabut sesuai pasal 21 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini.

(2) Pemberian ijin mengubah bangun-bangunan dapat dilakukan apabila semua persyaratan baik teknis maupun administrasi dipenuhi sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

(3) Tata cara mengajukan permohonan ijin mengubah bangunan sesuai pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Menambah Luas Bangun-Bangunan

Pasal 50

- (1) Menambah luas bangun-bangunan yang sudah diberikan ijin bangun-bangunan dapat diajukan bila tidak bertentangan dengan pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara mengajukan permohonan ijin menambah luas bangunan sesuai pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Memelihara bangun-bangunan dengan membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan, mengubah estetika, mengubah jaringan utilitas tidak diperlukan ijin mendirikan bangunan sesuai pasal 12 Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MEROBOHKAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Pekerjaan Merobohkan Bangunan

Pasal 52

Merobohkan bangunan dilakukan berdasarkan :

- a. Perintah merobohkan bangunan;
- b. Merobohkan bangunan oleh pemiliknya.

Pasal 53

Dengan memperhatikan pada monumenten ordonantie (S.1931 238) dan/atau Peraturan Daerah tentang Tata Kota serta Peraturan Daerah tentang Bangunan, Walikota Denpasar berdasarkan pertimbangan tim pengawasan bangun-bangunan Kota Denpasar dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan sebagian atau seluruh bangunan yang dinyatakan sebagai :

- a. Rapuh (bouwvallig);
- b. Tidak sesuai dengan rencana kota;
- c. Tidak layak digunakan/dihuni;
- d. Mengganggu keindahan kota/lingkungan;
- e. Dan ketentuan lain.

Pasal 54

- (1) Satuan tugas bangun-bangunan sebelum memberikan pertimbangan kepada Walikota terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bangunan yang akan dirobuhkan.
- (2) Satuan tugas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Unsur tehnik;
 - b. Unsur pemerintahan;
 - c. Unsur sosial politik;
 - d. Unsur pengadilan;
 - e. Unsur kejaksaan;
 - f. Unsur kepolisian.

Pasal 55

- (1) **Pemilik** bangunan yang diperintahkan untuk merobuhkan bangunannya tidak **dibebani** retribusi merobuhkan bangunan.
- (2) **Untuk** merobuhkan bangunan tidak dikenakan biaya sempadan.

BAB V
SYARAT-SYARAT BANGUN-BANGUNAN

Bagian Pertama
Tata Bangunan

Pasal 56

Klasifikasi bangunan yang diijinkan :

- a. Bangunan Perkantoran;
- b. Bangunan Perdagangan dan Jasa;
- c. Bangunan Industri;
- d. Bangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e. Bangunan Untuk Perumahan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi :

- a. Bangunan Perkantoran.
 - 1). KDB = Maksimum 50 %
 - 2). KLB = Maksimum 4 KDB. dengan ketinggian tidak lebih dari 15,00m.
 - 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan minimum 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
 - 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter keatas, jarak bangunan depan.
 - pagar pekarangan depan = 0,5 meter daerah milik jalan.
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping untuk kapling di sudut = pagar pekarangan depan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
 - 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

- b. Bangunan Perdagangan dan Jasa Pelayanan Regional dan Kota.
- 1). KDB = 40 %
 - 2). KLB = maksimum 3 x KDB
 - 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 3 meter.
 - 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 3 meter.
 - 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.
- c. Bangunan Perdagangan Pelayanan 30.000 – 120.000 Penduduk.
- 1). KDB = 50 %
 - 2). KLB = maksimum 3 x KDB
 - 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 3 meter.
 - 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 3 meter.
 - 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

d. Bangunan Perdagangan Pelayanan 5000 Penduduk.

1). $KDB = 75 \%$

2). $KLB = \text{maksimum } 3 \times KDB$

3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan;

- pagar pekarangan depan = 6 meter.
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.

4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan;

- pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.

5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

e. Bangunan Industri

1). $KDB = 40 \%$

2). $KLB = \text{maksimum } 3 \times KDB$

3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan;

- pagar pekarangan depan = 6 meter.
- pagar pekarangan samping = 2 meter.
- pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.

4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan;

- pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
- pagar pekarangan samping = 2 meter.
- pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.

5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

f. Bangunan Rumah Sakit Umum (RSU)

- 1). KDB = 40 %
- 2). KLB = maksimum 1 x KDB, khusus bangunan penampung pasien.
- 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 2 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
- 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
- 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

g. Bangunan Puskesmas, BKIA, Poliklinik, Puskesmas Pembantu.

- 1). KDB = 50 %
- 2). KLB = maksimum 2 x KDB, khusus bangunan penampung pasien.
- 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
- 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
- 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

B. Bangunan Pendidikan.

- 1). KDB = maksimum 40 %
- 2). KLB = maksimum 3 x KDB, terkecuali untuk TK. KLB = 1 KDB.
- 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
- 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

C. Bangunan Olah Raga dan Gedung Kesenian.

- 1). KDB = 20 % - 40 %
- 2). KLB maksimum 2 x KDB.
- 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
- 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
 - pagar pekarangan samping = 3 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 4 meter.
- 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

j. Bangunan Kebudayaan Meliputi Bangunan Museum, Gedung Pameran, Kesenian, Perpustakaan, Dan Bangunan Lainnya Yang Berfungsi Adat / Kebudayaan.

- 1). KDB = 50 %
- 2). KLB = maksimum 2 x KDB.
- 3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan dengan:
 - pagar pekarangan depan = 6 meter.
 - pagar pekarangan samping = 2 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
 - pagar pekarangan belakang = 3 meter.
- 4). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan
 - pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
 - pagar pekarangan samping = 2 meter.
 - pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- 5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

k. Bangunan Perumahan.

- 1). KDB = maksimum 75 % sepanjang tidak ditetapkan lain.
- 2). KLB = maksimum 2 x KDB.
- 3). Jarak Bangunan diatur berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar. Areal Setra dan Kuburan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai jalan umum, kecuali atas persetujuan umat pemilik Setra dan Kuburan yang bersangkutan.

Pasal 57

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 56 Peraturan Daerah ini untuk bangun-bangunan umum dan bangun-bangunan khusus akan diatur melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Arsitektonis Bangun-Bangunan

Pasal 58

- 1) Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin bangun-bangunan sebagai yang dimaksud dalam pasal 4. Peraturan Daerah ini wajib berusaha/mengarahkan agar kegiatan pembangunan mengarah kepada usaha untuk mempertahankan serta memperkembangkan inti dan gaya arsitektur tradisional Bali, yang sekaligus mencerminkan falsafah hidup tradisional masyarakat setempat.
- 2) Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1). Pasal ini maka pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin bangun-bangunan antara lain wajib memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.
- 3) Ketentuan-ketentuan dan penjelasan selanjutnya mengenai gaya arsitektur tradisional bangun-bangunan Bali akan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Syarat-Syarat Keindahan

Pasal 59

- 1) Suatu bangun-bangunan beserta segala urutannya, pengelompokan saluran-saluran dan penetapan bentuk dari bagian-bagiannya dan keseluruhannya, demikian pula bahan bangun-bangunan dan warna yang dipergunakan, harus memenuhi syarat-syarat arsitektonis yang layak, yang ditetapkan berhubungan dengan pemandangan Kota/Daerah yang telah ada dan menurut perkiraan akan ada kemudian serta sifat keadaan sekitarnya. Pendirian suatu bangun-bangunan wajib memperhatikan keserasian lingkungan dimana bangun-bangunan itu didirikan.
- 2) Sesuatu bangun-bangunan tidak boleh membiarkan tetap adanya sesuatu gangguan terhadap keindahan dan keadaan di tempat itu.

Untuk jalan-jalan raya, yang ditetapkan oleh Walikota dapat menetapkan syarat-syarat bangun-bangunan untuk memperoleh pemandangan jalan yang memenuhi syarat-syarat ketertiban yang layak.

Walikota dapat menetapkan syarat-syarat lebih lanjut terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dengan membentuk Panitia Khusus yang bertugas, memberi petunjuk-petunjuk/nasehat-nasehat mengenai pelaksanaan pasal ini.

Bagian keempat Warna Bangun-Bangunan

Pasal 60

Orang yang berwenang untuk memberikan ijin bangun-bangunan wajib mengarahkan agar untuk bangun-bangunan dipergunakan warna-warna yang sesuai dengan alam Bali.

Pasal 61

Dilarang mendirikan bangun-bangunan yang menyerupai bangun-bangunan tempat suci, yang penggunaannya tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya.

Bagian Kelima Pagar

Pasal 62

- 1) Pagar pekarangan yang terletak ditepi yang dapat dilalui oleh kendaraan umum, harus mencerminkan bentuk pagar tradisional Bali.
- 2) Setiap pintu yang terdapat pada pagar pekarangan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diusahakan berbentuk angkul-angkul.
- 3) Setiap bangunan yang dibangun berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang terletak ditepi jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan umum, harus dilengkapi dengan pagar sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

- 4) Kepala Bagian Teknik dapat mengharapkan kepada setiap orang/Badan Hukum yang melaksanakan /menyuruh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan / perombakan, penambahan / pembetulan untuk memagari sementara seluruh / sebagian dari Daerah tempat pekerjaan tersebut jika menurut pendapatnya perlu dilakukan demi adanya ketentraman, keamanan dan keselamatan kerja.

Bagian Keenam Sempadan Bangunan

Pasal 63

Bangun-bangunan yang didirikan berbatasan dengan jalan, sempadan bangunan diperhitungkan terhadap bangun-bangunan yang didirikan berbatasan dengan jalan, pantai dan sungai/waduk/jurang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sempadan jalan ditentukan tergantung dari lebar daerah milik jalan (damija) yang diukur dari as jalan sampai pada as bidang tembok /tiang bangunan paling depan atau sempadan jalan sama dengan : damija ditambah telajak pagar, dan telajakan pagar ditetapkan sebagai berikut :

- 1). Untuk lebar jalan sampai 6 meter minimal 0,5 meter.
- 2). Untuk lebar jalan diatas 6 meter sampai 8 meter minimum 0,75 meter.
- 3). Untuk lebar jalan diatas 8 meter sampai 12 meter minimum 1 meter.
- 4). Untuk lebar jalan diatas 12 meter sampai 18 meter minimum 1,5 meter.
- 5). Untuk lebar jalan diatas 18 meter minimum 2 meter.

- b. Sempadan pantai adalah jarak bangunan yang diukur dari pertemuan muka air pasang tertinggi dengan daratan sampai pada as bidang tembok/tiang bangunan yang menghadap ke arah pantai kemudian diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Sempadan sungai / jurang / waduk ditentukan tergantung pada lebar, kedalaman atau ketinggian tebing sungai / jurang / waduk yang diukur dari sisi atas tebing pada as bidang tembok/tiang bangunan, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Bangun-bangunan yang dapat dibangun pada areal sempadan jalan adalah :

- 1). Tembok pagar.
- 2). Balai bengong, pos keamanan, balai kulkul dan tempat Persembahyangan yang berukuran tidak lebih dari $(2,00 \times 2,00) \text{ m}^2$.

- 3). Taman tempat parkir tanpa atap.
- 4). Telajakan dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.
- 5). Untuk garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI

RETRIBUSI IJIN BANGUNAN

Pasal 64

Setiap pemohon Ijin Mendirikan Bangunan atau Ijin Mengubah bangunan dikenakan retribusi sebesar ketentuan yang tercantum dalam pasal 64 peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- 1). Semua bea retribusi tersebut pasal 64 Peraturan Daerah ini harus dibayarkan sebelum ijin diterbitkan oleh Walikota.
- 2). Bea retribusi dimaksud harus disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Pembayaran tersebut pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menyerahkan formulir pembayaran Retribusi yang telah diisi, dengan ketetapan besaran retribusi disahkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan.
- 4). Tanda terima pembayaran yang sah diberikan kepada pemohon ijin dengan tebusan dikirimkan kepada Dinas Pendapatan dan arsip dikirim kepada Dinas Tata Kota dan Bangunan.
- 5). Pemberian Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Setiap rumah/bangunan yang telah mendapatkan IMB wajib untuk menggunakan plat nomor IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat 5 pasal ini ditanggung dan dibebankan kepada yang memiliki IMB dimaksud ;
 - c. Nomor IMB menggunakan angka biasa ;
 - d. Bentuk, ukuran dan warna plat nomor IMB ditetapkan/akan diatur kemudian.

Pasal 66

Retribusi yang telah dibayarkan ke Kantor Kas Daerah tidak dapat diminta kembali bila ijin bersangkutan dicabut atas permohonan ijin atau karena alasan lain.

Pasal 67

- 1) Ketentuan Besaran Retribusi ditentukan berdasarkan harga tafsiran bangunan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota.
- 2) Keberatan terhadap penetapan retribusi hanya dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis pada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan.
- 3) Keringanan terhadap penetapan besaran retribusi hanya dapat dilakukan dengan tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan.
- 4) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan tersebut ayat (3) Pasal ini akan diputuskan secara tertulis.

Pasal 68

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat penetapan besaran retribusi diterima oleh pemohon ijin.
- 2) Bila setelah lewat masa pembayaran tersebut ayat (1) Pasal ini, kepada pemohon ijin akan dikenakan sanksi sesuai pasal 17 Peraturan Daerah ini
- 3) Bila setelah lewat masa pembayaran tersebut ayat (2) Pasal ini, maka permohonan ijin akan digugurkan.
- 4) Setelah permohonan ijin digugurkan sebanyak tiga kali sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, Walikota berhak memutuskan untuk menolak permohonan ijin.

Pasal 69

- 1) Pemohon ijin harus meminta ketentuan besaran retribusi ijin pada Dinas Tata Kota dan Bangunan, setelah mendapat panggilan dari Dinas Tata Kota dan Bangunan secara tertulis.
- 2) Panggilan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dikirimkan dengan bukti tanda terima dari penerima surat panggilan.

- 3) Bilamana setelah dipanggil sebanyak tiga kali pemohon ijin tidak mengindahkan panggilan, maka permohonan ijin akan digugurkan.
- 4) Permohonan ijin yang digugurkan karena alasan tersebut ayat (3) Pasal ini tidak dapat diajukan kembali sebelum pemohon ijin membuat surat pernyataan bersedia dipanggil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan.

Bagian Pertama

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 70

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang memohon ijin Bangun-bangunan diwajibkan membayar retribusi Ijin Bangun-bangunan dan bea Jasa Penata Sempadan.
- 2) Retribusi Ijin Bangun-bangunan serta bea Jasa Penata Sempadan seperti tersebut ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas sebelum pemohon menerima surat Ijin Bangun-bangunan.
- 3) Retribusi Ijin Bangun-bangunan dibayar oleh pemohon Ijin Bangun-bangunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangun-bangunan permanen dikenakan Retribusi Ijin Bangun-bangunan sebesar 1,2 % dari harga tafsiran Bangun-bangunan yang didirikan.
 - b. Bangun-bangunan permanen dengan konstruksi selain tersebut pada huruf a ayat (3) pasal ini dikenakan Retribusi Ijin Bangun-bangunan sebesar 1 % dari harga tafsiran Bangun-bangunan yang didirikan.
- 4) Walikota menetapkan harga tafsiran Bangun-bangunan atas usul Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan/Pejabat Penata Sempadan.
- 5) Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi penerimaan dan penyetoran Retribusi Ijin Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Bagian Kedua Bea Sempadan

Pasal 71

Ketetapan bea sempadan ditentukan berdasarkan jenis sempadan, klasifikasi konstruksi, luas lantai masing-masing lapis lantai dan harga tafsiran bangunan.

Pasal 72

Bea Jasa Penata Sempadan yang dibayar oleh pemohon Ijin Bangun-bangunan ditentukan sebagai berikut :

- a. Bangun-bangunan permanen dikenakan Bea Jasa Penata Sempadan 30/00 dari harga tafsiran bangun-bangunan yang didirikan;
- b. Bangun-bangunan permanen dengan konstruksi selain tersebut pada huruf a pasal ini dikenakan Bea Jasa Penata Sempadan 20/00 dari harga tafsiran bangun-bangunan yang didirikan;
- c. Bangun-bangunan semi permanen dikenakan Bea Jasa Penata Sempadan 10/00 dari harga tafsiran bangun-bangunan yang didirikan;

Pasal 73

Untuk setiap permohonan balik nama, pemecahan dari perijinan induk dan mendapatkan duplikat IMB serta perubahan fungsi bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 10 % dari Retribusi Ijin yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat ini.

Bagian ketiga Retribusi Ijin Mengubah Bangunan

Pasal 74

- 1) Penetapan retribusi ijin mengubah atau merenovasi bangunan ditetapkan sesuai dengan pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- 2) Penetapan biaya jasa penata sempadan merubah atau merenovasi bangunan ditetapkan sesuai dengan Pasal 72 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Plat Nomor IMB dan Retribusi Informasi Peruntukan Lahan

Pasal 75

1. Pemilik Bangunan yang telah selesai melaksanakan pembangunan sesuai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan wajib mengajukan permohonan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB).
2. Atas pemberian Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan Retribusi sebesar 10 % dari nilai biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian Kelima

Retribusi Plat Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 76

1. Retribusi Plat nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Retribusi Informasi Peruntukan Lahan

Pasal 77

1. Retribusi Informasi Peruntukan Lahan dihitung berdasarkan luas areal, ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
2. Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI
Perintah Menghentikan Kegiatan

Pasal 78

Walikota setelah mendengar pertimbangan Tim Pengawas dan Penertiban Bangun-bangunan Kota Denpasar, dapat mengambil tindakan terhadap pelaksanaan pekerjaan baik yang telah selesai maupun yang belum selesai yang mengenai suatu bangun-bangunan yang permohonan ijinnya ditolak, dibatalkan, dicabut demikian pula jika suatu bangun-bangunan tidak memiliki ijin bangun-bangunan.

Pasal 79

Dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 13, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini:

1. Walikota berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian pekerjaan terhadap bangun-bangunan yang tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan.
2. Dalam surat perintah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan jangka waktu penataannya.

Paragraf 2

Pembongkaran Bangun-bangunan

Pasal 80

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 53 Peraturan Daerah ini Pejabat yang ditunjuk serta dengan mengingat ketentuan Undang-undang yang berlaku Walikota dapat memerintah membongkar:
 - a. Bangun-bangunan yang dibangun tanpa ijin;
 - b. Bangun-bangunan atau sebagian bangunan yang pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.
2. Perintah membongkar suatu bangun-bangunan atau sebagian dari padanya dinyatakan dalam surat perintah bongkar yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Untuk melaksanakan surat perintah bongkar sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melaksanakan sendiri pembongkaran sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam surat perintah bongkar.
4. Terhadap pembebanan biaya sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- 1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan Bab I sampai dengan Bab VII Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 82

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 83

Keputusan Walikota tentang penolakan permohonan ijin dan pencabutan ijin mendirikan atau mengubah atau merobohkan bangunan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penolakan atau pencabutan yang bersangkutan.

Pasal 84

Perintah penghentian segera pekerjaan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan atau merobohkan bangunan serta perintah-perintah lain dari Dinas Kota dan Bangunan dapat dimohon banding kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah disampaikannya perintah tersebut kepada pemilik IMB atau Ijin Mengubah Bangunan atau Ijin Merobohkan Bangunan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- Bagi Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan bangunan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud ayat (1) Pasal ini pemohon wajib melampirkan antara lain :
- Nama pemohon;
 - Alamat pemohon;
 - Jenis bangunan;
 - Peruntukan bangunan;
 - Letak persil;
 - Peta situasi;
 - Gambar bangunan dengan skala 1:50/1:100/1:200;
 - Salinan bukti hak atas tanah;
- Pemilik bangunan yang telah memiliki IMB seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib mengajukan permohonan IPB dalam pasal 81 sampai dengan pasal 91 berlaku mutatis mutandis bagi IPB.

Pasal 86

Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses IMB nya atau sedang didirikan berdasarkan IMB menurut Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, tetap diperlakukan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

Ayat (1) pasal ini berlaku mutatis mutandis bagi mengubah dan merobohkan bangunan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin Bangun-Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 19 Pebruari 2001



WALIKOTA DENPASAR,

PUSPA YOGA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 26 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



MADE WESTRA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 01016369

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2001 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN BANGUN-BANGUNAN

UMUM

Berdirinya bangunan rumah tempat tinggal atau gedung instalasi dan juga pembangunan bangunan lainnya di Kota Denpasar adalah sangat pesat perkembangannya oleh karenanya disamping sebagai Ibukota Propinsi atau sebagai kota Budaya berwawasan Lingkungan maka pembangunan haruslah dikendalikan dan ditata keberadaannya sehingga suasana ketertiban, keindahan dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan batasan-batasan yang harus dipenuhi sebagai suatu persyaratan di dalam mendirikan, merobohkan, merubah bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Ijin Bangun-bangunan.

I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal.40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas
Pasal 58 : Cukup jelas
Pasal 59 : Cukup jelas
Pasal 60 : Cukup jelas
Pasal 61 : Cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas
Pasal 64 : Cukup jelas
Pasal 65 : Cukup jelas
Pasal 66 : Cukup jelas
Pasal 67 : Cukup jelas
Pasal 68 : Cukup jelas
Pasal 69 : Cukup jelas
Pasal 70 : Cukup jelas
Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas
Pasal 73 : Cukup jelas
Pasal 74 : Cukup jelas
Pasal 75 : Cukup jelas
Pasal 76 : Cukup jelas
Pasal 77 : Cukup jelas
Pasal 78 : Cukup jelas
Pasal 79 : Cukup jelas
Pasal 80 : Cukup jelas
Pasal 81 : Cukup jelas
Pasal 82 : Cukup jelas
Pasal 83 : Cukup jelas
Pasal 84 : Cukup jelas
Pasal 85 : Cukup jelas
Pasal 86 : Cukup jelas
Pasal 87 : Cukup jelas
Pasal 88 : Cukup jelas
Pasal 89 : Cukup jelas.